



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-10/MK.1/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi non-Eselon yang Berada di Bawah dan Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pengelola Kinerja Organisasi
4. Para Pengelola Kinerja Pegawai
5. Para Pegawai
di Lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2021, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
3. Sehubungan hal tersebut, untuk memberikan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2021 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini untuk memberikan pedoman dan panduan dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2021 bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada pimpinan unit, pengelola kepegawaian, Pengelola Kinerja Organisasi, Pengelola Kinerja Pegawai dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memuat pedoman/acuan dalam:

1. Penilaian kinerja PNS periode bulan Januari s.d. Juni Tahun 2021;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai periode bulan Juli s.d. Desember tahun 2021; dan
3. Pelaporan Dialog Kinerja Individu periode II tahun 2021.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

E. Ketentuan

1. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2021

Pelaksanaan SKP, terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:

a. Periode I: SKP Bulan Januari s.d Juni

SKP bulan Januari s.d Juni mengacu pada SKP yang ditetapkan pada bulan Januari s.d. Juni sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Periode II: SKP Bulan Juli s.d Desember

- 1) Teknis penyusunan SKP dan format SKP bulan Juli s.d Desember berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Penyusunan SKP periode Juli s.d Desember dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja yang terakhir ditetapkan pada periode Januari s.d Juni dengan mempertimbangkan sisa target; dan/atau
 - b) Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja yang ditetapkan pada periode Juli s.d. Desember.
- 3) SKP sebagaimana dimaksud pada angka 2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

2. Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021

- a. Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- 1) Periode I: Bulan Januari s.d Juni
 - a) Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari s.d Juni dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai penilaian SKP dan perilaku kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya, yaitu SKP yang memiliki *trajectory* dan realisasi pada periode bulan Januari s.d Juni termasuk nilai Tugas Tambahan dan Kreativitas dalam kurun waktu Januari s.d Juni.
 - c) Nilai Prestasi Kerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja.
 - d) Penilaian SKP pejabat fungsional periode bulan Januari s.d Juni yang belum terintegrasi dengan angka kredit akan tetap diperhitungkan sebagai akumulasi capaian kinerja tahun 2021.
 - e) Bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan *output* untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari s.d Juni dapat tetap diperhitungkan untuk pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit.
 - f) Penilaian Prestasi Kerja PNS periode Januari s.d Juni dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli 2021.
- 2) Periode II: Bulan Juli s.d Desember:
 - a) Nilai Kinerja PNS periode Juli s.d. Desember dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai Penilaian SKP, perilaku kerja, dan ide baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 - b) Nilai Kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja.
 - c) Dalam hal terdapat ide baru yang telah ditetapkan, maka hanya 1 (satu) ide baru yang dapat ditambahkan dalam penghitungan Nilai Kinerja PNS.
- b. Penghitungan Penilaian Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
- c. Pelaksanaan penilaian perilaku kerja semester I di lingkungan Kementerian Keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui aplikasi *e-performance* dengan mengakses laman <http://e-performance.kemenkeu.go.id> sesuai periode penilaian perilaku kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran ini.
 - 2) Sebelum mengajukan evaluator, setiap pegawai harus memastikan kebenaran dan melakukan pemeliharaan data Sumber Daya Manusia (data SDM) sesuai ketentuan mengenai pelaksanaan pemeliharaan data SDM pada *Human Resources Information*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

System (HRIS) di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk *updating* nomenklatur jabatan (bagi pejabat fungsional agar mencantumkan nomenklatur jabatan fungsional sesuai dengan SK terakhir), peringkat jabatan, pendidikan, serta foto terbaru (maksimal 1 tahun ke belakang) pada laman <http://hris.e-prime.kemenkeu.go.id>.

3) Tahapan pelaksanaan penilaian perilaku kerja semester I adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Pengajuan evaluator	Seluruh pegawai	14 Juni s.d. 2 Juli 2021
2	Penetapan evaluator	Atasan langsung	14 Juni s.d. 12 Juli 2021
3	Penilaian perilaku	Seluruh evaluator	14 Juni s.d. 26 Juli 2021

4) Penilaian perilaku kerja bagi pegawai tugas belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dilakukan oleh atasan langsung dengan sebelumnya diajukan usulan evaluator kosong oleh pegawai yang bersangkutan.

5) Pejabat/pegawai yang tidak mengajukan usulan evaluator/tidak menetapkan evaluator/tidak menjalankan penilaian, akan dikenakan penalti sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Berkenaan dengan pelaksanaan penilaian kinerja periode Januari s.d. Juni dan penyusunan SKP periode Juli s.d. Desember Tahun 2021, diimbau kepada seluruh pegawai untuk melakukan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Input target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) periode Januari s.d. Juni	Seluruh Pegawai	Paling lambat tanggal 26 Juli 2021
2	Input Tugas Tambahan dan Kreativitas periode Januari s.d. Juni	Seluruh Pegawai	Paling lambat tanggal 26 Juli 2021
3	Penetapan Nilai Prestasi Kerja Pegawai (NPKP)/Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) periode Januari s.d. Juni	Seluruh Pegawai	Paling lambat tanggal 30 Juli 2021
4	Penetapan SKP dan penyesuaian manual IKU periode Juli s.d. Desember	Seluruh Pegawai	Paling lambat tanggal 31 Juli 2021
5	Input Indikator Kinerja Tambahan periode Juli s.d. Desember	Seluruh Pegawai	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

4. Pegawai dapat mengajukan keberatan atas CKP/NSKP dan/atau NP melalui aplikasi *e-performance* pada akhir penilaian kinerja periode Juli s.d. Desember Tahun 2021.
5. Pelaksanaan penilaian Kinerja periode Januari s.d. Juni dan penyusunan SKP periode Juli s.d. Desember Tahun 2021 bagi pegawai yang akan pensiun/mutasi/naik pangkat/tugas belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/mendapat penugasan di luar Kementerian Keuangan/diberhentikan sementara dari jabatan PNS maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Pegawai tugas belajar tidak perlu membuat SKP, dan terkait pelaporan hasil kinerjanya akan ditentukan lebih lanjut.
7. Pelaporan DKI Periode II Tahun 2021, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang telah melakukan input KK pada *e-performance* dapat:
 - 1) melaksanakan DKI periode II tahun 2021; dan/atau
 - 2) melihat hasil penilaian perilaku dan mengunduh NSKP dan PPKP periode Januari s.d. Juni.
 - b. Penginputan hasil *coaching* DKI periode II tahun 2021 melalui aplikasi *e-performance* dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d. 31 Desember 2021, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bawahan (*Coachee*), wajib:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- a) melakukan *coaching* dengan atasan (*coach*) masing-masing;
 - b) mengisi penjelasan capaian periode I tahun 2021;
 - c) mengisi rencana aksi periode II tahun 2021; dan
 - d) dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, mengisi usul pengembangan kompetensi non-klasikal untuk AKP Insidental.
- 2) Atasan (*Coach*), wajib:
- a) melakukan *coaching* dengan *coachee* masing-masing;
 - b) mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi periode I tahun 2021;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi periode I tahun 2021;
 - d) menyetujui penjelasan capaian periode I tahun 2021;
 - e) menyetujui rencana aksi periode II tahun 2021; dan
 - f) dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, menyetujui/mengisi usul pengembangan kompetensi masing-masing *coachee*.
8. Pelaksanaan penilaian perilaku kerja dan pelaporan DKI agar tidak dilakukan pada akhir waktu.
9. Para Pengelola Kinerja Organisasi, Pengelola Kinerja Pegawai, dan Pimpinan Pengelola Kinerja agar melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian perilaku dan pelaporan DKI secara berkala.
10. Pengelola Kinerja Organisasi agar melakukan Penilaian Kualitas Kontrak Kinerja (K3) serta reviu KK dan K3 tahun 2021 secara berjenjang paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
11. Apabila terdapat permasalahan terkait proses bisnis pengelolaan kinerja dan pelaporan DKI maka:
- a. pegawai **terlebih dahulu** menghubungi pengelola kinerja pada unit masing-masing. Dalam hal diperlukan penyelesaian lebih lanjut, pengelola kinerja unit terkait **secara hierarki** dapat menyampaikan kepada pengelola kinerja level di atasnya;
 - b. dalam hal **pengelola kinerja unit eselon I/setingkat** memerlukan penyelesaian lebih lanjut, dapat menyampaikan permasalahan dimaksud ke alamat surat elektronik e-performance@kemenkeu.go.id dan/atau situs <https://hai.kemenkeu.go.id>.
12. Apabila terdapat unit yang mengalami perubahan pengelola kinerja, diminta segera melampirkan bukti penunjukkan pejabat dimaksud ke alamat surat elektronik e-performance@kemenkeu.go.id agar dapat diberikan akses monitoring pada aplikasi *e-performance*.
13. Bagi unit yang memberikan penghargaan/insentif kepada pegawai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menggunakan Nilai Kinerja PNS sebagai dasar dalam pelaksanaan pemberian penghargaan/insentif tersebut.
14. Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, tanggal/waktu pelaksanaan pengelolaan kinerja sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini, dapat disesuaikan melalui kebijakan Sekretaris Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

F. Penutup

Pengelola Kinerja Organisasi dan Pengelola Kinerja Pegawai agar menyampaikan isi Surat Edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit organisasi eselon I/unit organisasi non-eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan masing-masing serta memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Para Staf Ahli
4. Para Staf Khusus
5. Para Tenaga Ahli





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-10/MK.1/2021
Tanggal 11 Juni 2021

PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
PERIODE JULI S.D. DESEMBER TAHUN 2021

A. Ketentuan Umum

Komponen SKP, meliputi:

1. Data pegawai yang dinilai, terdiri dari nama, NIP, pangkat/gol ruang, jabatan dan instansi.
2. Data Pejabat Penilai Kinerja, terdiri dari nama, NIP (opsional), pangkat/gol ruang, jabatan dan instansi atasan langsung baik pejabat definitif/pelaksana tugas.
3. Jenis kinerja dalam SKP terdiri atas:
 - a. Kinerja Utama
memuat sasaran, indikator dan target pada dokumen Perjanjian Kinerja setiap pemilik peta strategi atau Kontrak Kinerja setiap pejabat/pegawai non pemilik peta strategi.
 - b. Kinerja Tambahan
 - 1) Merupakan jenis Kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kinerja unit kerja/instansi di luar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas pegawai yang bersangkutan dan memiliki indikator Kinerja individu dan target.
 - 2) Kinerja tambahan tidak wajib ada dalam SKP. Namun apabila terdapat kinerja tambahan dalam SKP, maka akan diperhitungkan dalam penilaian SKP.
 - 3) Kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP periode bulan Juli s.d Desember 2021 sepanjang disepakati dengan atasan langsung yang bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola kinerja yang dibuktikan dengan surat keputusan berdasarkan lingkup penugasannya.
4. Data Kinerja pegawai, terdiri atas:
 - a. Kinerja Utama
 - 1) Bagi Pemilik Peta Strategi dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Non Pemilik Peta Strategi atau pejabat yang setingkat:
 - a) Rencana Kinerja, berisi sasaran program/kegiatan pada dokumen Perjanjian Kinerja setiap pemilik peta strategi atau Sasaran Strategis dalam Kontrak Kinerja JPT Non Pemilik Peta Strategi atau pejabat yang setingkat;
 - b) Indikator Kinerja Individu diisi dengan IKU dalam Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja;
 - c) Target diisi dengan target IKU dalam Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja.
 - 2) Bagi Pejabat/Pegawai Non Pemilik Peta Strategi dan Pejabat Fungsional:
 - a) Rencana Kinerja Atasan Langsung, berisi:
 - (1) Bagi Pejabat/Pegawai Non Pemilik Peta Strategi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Rencana kinerja atasan langsung yang relevan dengan ruang lingkup tugas atau peran pegawai.

(2) Bagi Pejabat Fungsional

Rencana Kinerja Atasan Langsung atau Jabatan Fungsional (JF) yang memiliki jenjang jabatan di atasnya yang relevan dengan ruang lingkup tugas atau peran JF, dan/atau rencana kinerja JPT Pemilik Peta yang terkait.

b) Rencana Kinerja, berisi:

(1) Bagi Pejabat/Pegawai Non Pemilik Peta Strategi dapat menggunakan:

- (a) Rencana Kinerja Atasan Langsung yang di-*rewording* sesuai dengan ruang lingkup tugas pegawai; atau
- (b) Peran pegawai dalam mendukung rencana kinerja atasan langsung yang relevan dengan memenuhi ketentuan penyusunan kalimat Sasaran Strategis yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Bagi Pejabat Fungsional dapat menggunakan:

- (a) Rencana Kinerja yang relevan dari SKP atasan langsung atau Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan di atasnya; atau
- (b) Peran pejabat fungsional dalam mendukung Rencana Kinerja Atasan Langsung atau Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan di atasnya dengan memenuhi ketentuan penyusunan kalimat Sasaran Strategis yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

c) Aspek indikator, berisi:

- 1) Kuantitas: mengukur jumlah/banyaknya keluaran (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) yang harus ada dalam setiap target kinerja;
- 2) Kualitas: mengukur mutu keluaran dan/atau mutu manfaat dan tidak selalu harus selalu ada dalam target kinerja, disesuaikan dengan karakteristik target kinerja;
- 3) Waktu: mengukur standar waktu yang digunakan untuk menyelesaikan, dan tidak selalu harus ada dalam target kinerja, disesuaikan jenis dan karakteristik target kinerja; dan/atau
- 4) Biaya: mengukur dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, dan tidak selalu harus ada dalam target kinerja, disesuaikan jenis dan karakteristik target kinerja,

dengan memperhatikan manual IKU yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d) Indikator Kinerja Individu diisi dengan IKU dalam Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja.
- e) Target diisi dengan target IKU dalam Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja.
- b. Kinerja Tambahan
 - 1) Kinerja tambahan dituangkan dalam bentuk indikator Kinerja Tambahan;
 - 2) Kinerja tambahan memiliki target kinerja sesuai dengan penugasan.

B. Format SKP

1. Pemilik Peta Strategi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Non Pemilik Peta Strategi atau pejabat yang setingkat

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:
..... JULI s.d ... DESEMBER TAHUN 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA			NAMA	
NIP			NIP (*opsional)	
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/GOL RUANG	
JABATAN			JABATAN	
UNIT KERJA			UNIT KERJA	
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
A. KINERJA UTAMA				
Rencana Kinerja Utama 1	IKI 1.1			Target 1.1
	IKI 1.2	Target 1.2		
Rencana Kinerja Utama 2	IKI 2.1			Target 2.1
	IKI 2.2	Target 2.2		
B. KINERJA TAMBAHAN				
Rencana Kinerja Tambahan 1	IKI 1			Target 1

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pejabat/pegawai Non Pemilik Peta Strategi dan Pejabat Fungsional

a. Pejabat/pegawai Non Pemilik Peta Strategi

NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:
..... JULI s.d ... DESEMBER 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA			NAMA		
NIP			NIP		
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/ GOL RUANG		
JABATAN			JABATAN		
UNIT KERJA			UNIT KERJA		
NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1.	Rencana Kinerja Atasan Langsung yang diintervensi	Rencana Kinerja Utama 1	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.1	Target 1.1
			Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.2	Target 1.2
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.	-	Rencana Kinerja Tambahan 1	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1	Target 1

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)
(NIP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pejabat Fungsional

NAMA INSTANSI)				PERIODE PENILAIAN: JULI s.d ... DESEMBER 2021	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA			NAMA		
NIP			NIP		
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/ GOL RUANG		
JABATAN			JABATAN		
UNIT KERJA			UNIT KERJA		
NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1.	Rencana Kinerja Atasan Langsung yang diintervensi	Rencana Kinerja Utama 1	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.1	Target 1.1
			Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1.2	Target 1.2
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.	-	Rencana Kinerja Tambahan 1	Kuantitas/ Kualitas/ Waktu	IKI 1	Target 1
Pegawai yang Dinilai,			(tempat, tanggal bulan tahun) Pejabat Penilai Kinerja,		
(Nama) (NIP)			(Nama) (NIP)		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Format keterkaitan SKP dengan Angka Kredit untuk Lampiran SKP Pejabat Fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Format keterkaitan SKP dengan Angka Kredit JF ditetapkan sebagai Lampiran SKP Pejabat Fungsional setelah mendapatkan revidi oleh Tim Penilai Angka Kredit.
 - Pejabat Fungsional memilih butir kegiatan yang mendukung tujuan organisasi. Butir kegiatan dan output butir kegiatan beserta besaran Angka Kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai masing-masing JF.
 - Format keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan sebagai berikut:

(NAMA INSTANSI)			PERIODE PENILAIAN: JULI s.d ... DESEMBER 2021	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA			NAMA	
NIP			NIP	
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/GOL RUANG	
JABATAN			JABATAN	
UNIT KERJA			UNIT KERJA	
NO.	RENCANA KINERJA	BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT	OUTPUT BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KINERJA UTAMA				
1.				
2.				

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)



LAMPIRAN II
Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-10/MK.1/2021
Tanggal 11 Juni 2021

PENGHITUNGAN HASIL PENILAIAN KINERJA PNS TAHUN 2021

1. Nilai Kinerja PNS periode Januari s.d. Juni 2021

Nilai Prestasi Kerja PNS yang diperoleh dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dikonversikan menjadi Nilai Kinerja PNS periode Januari s.d. Juni dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Prestasi Kerja PNS	Menjadi	Nilai Kinerja PNS
91 – 99		110 – 120
76 – 90		90 – 109
61 – 75		70 – 89
51 – 60		50 – 69
0 – 50		0 – 49

- a. Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range 91 – 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 110 + \left(\left(\frac{120 - 110}{99 - 91} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 91) \right)$$

- b. Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range 76 – 90 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 90 + \left(\left(\frac{109 - 90}{90 - 76} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 76) \right)$$

- c. Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range 61 – 75 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 70 + \left(\left(\frac{89 - 70}{75 - 61} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 61) \right)$$

- d. Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range 51 – 60 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = 50 + \left(\left(\frac{69 - 50}{60 - 51} \right) \times (\text{Nilai Prestasi Kerja PNS} - 51) \right)$$

- e. Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range ≤ 50 maka Nilai Kinerja PNS adalah

$$\text{Nilai Kinerja PNS} = \frac{\text{Nilai Prestasi Kerja PNS}}{50} \times 49$$



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Apabila Nilai Prestasi Kerja PNS berada pada range > 99 maka Nilai Kinerja PNS adalah 120
2. Nilai Kinerja PNS periode Juli s.d. Desember 2021
- Nilai Kinerja PNS Semester 2 Tahun 2021 (periode Juli s.d. Desember) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan penilaian kinerja PNS yang berlaku di Kementerian Keuangan.
3. Nilai Kinerja PNS Tahun 2021
- a. Nilai Kinerja PNS pada Tahun 2021 diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:
- $$\text{Nilai Kinerja PNS Tahun 2021} = (50\% \times \text{Nilai Kinerja 1}) + (50\% \times \text{Nilai Kinerja 2})$$
- Keterangan:
- Nilai Kinerja 1: Nilai Kinerja PNS periode Januari - Juni berdasarkan hasil konversi dari Nilai Prestasi Kerja PNS
- Nilai Kinerja 2: Nilai Kinerja PNS periode Juli – Desember
- b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 SKP pada periode Januari s.d. Juni dan/atau Juli s.d. Desember, maka dihitung terlebih dahulu NSKP pada periode tersebut dengan mengacu pada ketentuan masing-masing.

4. Predikat berdasarkan Nilai Kinerja PNS Tahun 2021

Nilai Kinerja PNS Tahun 2021 kemudian dinyatakan dalam sebutan atau predikat sebagai berikut:

Nilai Kinerja PNS Tahun 2021	Sebutan atau Predikat
110 – 120 dan memiliki Ide Baru	Sangat Baik
90 – 120	Baik
70 – 89	Cukup
50 – 69	Kurang
< 50	Sangat Kurang